

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian Terdahulu | Fokus Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Analisis Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Artanti Anggita Putri, Muhammad Taufiq Hidayat. 2020 | Akuntabilitas, Dana Desa, Anggaran dan Pandemi Covid-19 | Kualitatif dengan analisis deskriptif | Pemerintah Desa Ngareskidul telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020. Prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik sesuai pada peraturan tentang pengelolaan keuangan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. |
| 2 | Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, Cici Safitri. 2020 | Covid-19, Dana Desa, Peraturan, Nagari | Kualitatif dengan penekatan studi kasus | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Talang Anau telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa. |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 3 | Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. Arima Andhika Ayu, Royke Robert Siahainenia, Elly Esra Kudubun.2020. | Prioritas penggunaan dana desa, Pemberdayaan Masyarakat, Tanggap Darurat Covid-19 | Kualitatif-Deskriptif | Prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan Permendesa dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Jekawal, yakni membantu perekonomian masyarakat dimana pembangunan dan pemberdayaan adalah hal terpenting untuk memajukan desa tertinggal. |
| 4 | Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana desa Pada Masa Pandemi Covid-19. Heri Susanto, Pancawati Hardiningsih. 2021 | Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Covid-19 | Kualitatif | bahwasanya penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. |
| 5 | <i>The Effectiveness of 'APB-Desa' Management in West Muna Regency. Eka Suaib, Bahtiar, Jamal Bake.2016</i> | <i>Effectiveness, management, APD-Desa</i> | <i>Quantitative and qualitative</i> | <i>The effectiveness of management APB-Desa which includes APB-Desa planning, APB-Desa implementation reporting, and accountability of implementatin of APB-Desa in West Muna Regency is categorized as moderate. It is occure due to administrators of APB-Desa which have not consistenly applied all effectiveness criteria according to the resources system aproach (input) and the internal process approach.</i> |

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

sumber : Berbagai literatur penelitian

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan. Dimana objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Glagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati, kepentingan masyarakat setempat dalam kesatuan negara dalam sistem pemerintahan. Republik Indonesia.

Menurut Sujarweni (2015:1), desa secara umum adalah fenomena universal yang dapat ditemukan di mana saja di dunia, sebagai komunitas kecil terikat pada suatu tempat, baik sebagai tempat tinggal (permanen), tempat untuk mewujudkan kehidupan mereka, terutama yang bergantung pada sektor pertanian.(Valentina et al., 2020)

2.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Hak desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat desa (UU 2014 No. 6 Pasal 18).

Pemerintah desa adalah sebutan lain dari kepala desa atau pembantu perangkat desa, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa siklus pengelolaan keuangan desa adalah tanggung jawab dan tugas dari kepala desa serta pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

Kepala desa memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan desa dan mewakili kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan oleh pemerintah desa. Kepala desa sebagai PPKD berwenang: merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan anggaran desa, merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan sehingga pengeluaran menjadi beban APBDesa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA , dan DPAL, menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP.

2. Sekretaris Desa

Sekdes adalah perangkat desa yang menjalankan peran sebagai koordinator PPKD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan sekretariat desa. Tanggung jawab sekretaris desa adalah: mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan tingkat desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan APBDes yang telah direvisi, bertanggung jawab atas

pelaksanaan APBDesa, mengkoordinasikan penyusunan RUU Kepala Desa tentang Uraian Detail APBDesa dan Perubahan APBDesa, mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD serta mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa..

3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala urusan meliputi: 1) Manajer Administrasi dan Umum 2) Manajer Perencanaan. Sementara itu, kepala seksi meliputi: 1) kepala administrasi 2) kepala kesejahteraan 3) kepala pelayanan. Tanggung jawab Kepala Urusan dan Kepala Seksi adalah: bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan kerangka acuan, menyiapkan DPA, DPPA dan DPAL, menandatangani perjanjian kerja sama dengan pemasok barang/jasa dan menyusun laporan sesuai dengan tanggung jawab kegiatannya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran desa.

4. Bendahara

Tanggung jawab bendahara desa adalah: mempersiapkan RAK desa, melaksanakan pengurusan administrasi seperti penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pengelolaan dalam rangka pelaksanaan anggaran desa, dan bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran desa. (Dalam & Republik, 2014)

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 keuangan desa merupakan hak dan kewajiban semua desa dan dapat dinilai dalam bentuk uang dan uang serta barang yang berkaitan dengan pelaksanaannya. (Nafidah & Anisa, 2017)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa telah menyusun peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBD disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas lebih lanjut.
- c. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan mengenai rancangan tersebut selambat-lambatnya Oktober tahun itu.
- d. RUU Desa tentang Anggaran Desa yang telah disepakati bersama, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain selambat-

lambatnya tiga hari setelah penilaian yang disepakati. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi RUU Desa atas APBD kepada Camat atau badan lain yang ditunjuk.

- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya RUU APBDesa Desa. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil penilaian dalam waktu 20 hari kerja, maka Peraturan Desa secara otomatis berlaku.
- f. Kepala desa melakukan perbaikan dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila bupati/walikota menyatakan bahwa hasil penilaian rancangan peraturan desa APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan perbaikan dalam waktu 7 hari kerja sejak diterima hasil evaluasi.
- h. Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil penilaian, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagai Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Mencabut peraturan desa dengan tetap mencantumkan batas berlakunya APBDesa untuk tahun anggaran sebelumnya. Apabila dibatalkan, kepala desa hanya dapat menanggung biaya operasional dan pengelolaan pemerintah desa.

- j. Kepala desa menolak pelaksanaan peraturan desa dalam waktu 7 hari kerja setelah peraturan desa dibatalkan, kemudian kepala desa membatalkan peraturan desa yang bersangkutan bersama-sama dengan BPD.

2. Pelaksanaan

Selama pelaksanaan anggaran tingkat desa yang telah ditetapkan, terjadi transaksi pendapatan dan belanja desa. Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa dalam lingkup kekuasaan tingkat desa dilakukan melalui rekening keuangan desa. Bagi yang tidak memiliki layanan perbankan di dalam wilayahnya, pengaturannya akan dilakukan oleh Bupati/Kota. Semua pendapatan dan pengeluaran desa harus memiliki alat bukti yang lengkap dan sah..

Beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa melarang pemungutan retribusi yang tidak diatur dalam peraturan desa sebagai pendapatan desa,
2. Bendahara dapat menyimpan sejumlah uang di kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa,
3. Ketentuan besaran dana kas desa diatur dengan peraturan bupati., Pengeluaran di tingkat desa yang membebani APBDesa tidak dapat dilakukan sampai rancangan peraturan desa tentang APBDesa dirumuskan menjadi peraturan desa.
4. Belanja Desa tidak termasuk belanja pegawai dan urusan kantor yang mengikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Desa,

5. Pengeluaran biaya tak terduga harus digunakan terlebih dahulu Rincian anggaran pengeluaran disetujui oleh kepala desa,
6. Pembelian kegiatan yang mengajukan permohonan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumentasi termasuk rencana anggaran biaya,
7. Rencana anggaran direview oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa,
8. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas perilaku pengeluaran yang menimbulkan beban anggaran kegiatan, dan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai sistem pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa,
9. Pelaksana kegiatan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak diterbitkan sampai barang dan/atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas pernyataan tanggungjawab belanja, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta lampiran bukti transaksi,
10. Menurut SPP yang diverifikasi oleh sekretaris kepala desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.,
11. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat oleh Bendahara,
12. Bendahara Desa sebagai wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak-pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh pemotongan dan

penerimaan pajak ke dalam rekening kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh keuangan desa. Media penatausahaan melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan berupa buku kas biasa, buku tabungan, dll. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan bendahara desa adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pembayaran kas, termasuk kas dan kredit, untuk mencatat perubahan bank atau kesalahan pembukuan. Buku besar dapat dilihat sebagai sumber dokumen transaksi,

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk melengkapi buku kas umum, dalam hal pendapatan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak,

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk melengkapi buku kas umum, dalam hal pendapatan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa berkewajiban:

1. Menyampaikan laporan pencapaian APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan Semester I dalam bentuk laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan,
 - b. Laporan akhir semester disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran,
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota pada akhir masa jabatan.,
4. Menyampaikan pernyataan tertulis pemerintahan desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Akuntabilitas Perrmendagri No 113 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Laporan ini diatur dengan peraturan desa dan dilampirkan:

- a. Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan,
 - b. Format Laporan Kekayaan Desa pada tanggal 31 Desember untuk tahun anggaran yang bersangkutan,
 - c. Format laporan rencana pemerintah dan pemerintah kabupaten yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut di atas disampaikan paling lambat satu (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

2.2.4 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

1. Asas transparan adalah asas keterbukaan, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa..
2. Asas akuntabel adalah perwujudan tanggung jawab individu atas pengelolaan dana untuk mengendalikan sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Asas partisipatif, artinya pengambilan keputusan dalam penyusunan dan penetapan APBDesa melibatkan peran serta masyarakat sebanyak-banyaknya.

4. Asas Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan efektif, didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan anggaran tidak melebihi pelaksanaannya.

2.2.5 Akuntabilitas

Menurut Djalil (2014:63) adalah konsep etis yang dekat dengan administrasi publik pemerintah (eksekutif pemerintah, legislatif parlemen dan yudikatif), sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti akuntabilitas, yang dapat dipertanyakan (*answerability*), siapa yang dapat dipersalahkan. (*blameworthiness*) dan terkait dengan harapan menjelaskan aspek manajemen publik/pemerintah. Selain itu, pelaksanaan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah tentang keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, memungkinkan publik untuk memahami dan mengakses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015:199-130). Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013:17-18) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. *Pertama*, transparansi mengacu pada kemudahan akses informasi terkait dengan fungsi dan kinerja suatu organisasi. *Kedua*, pertanggungjawaban mengacu pada praktik memastikan bahwa individu dan/atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitas mereka, menghukum kesalahan dan menghargai kinerja yang baik. *Ketiga* adalah pengendalian, yang mengacu pada situasi di mana organisasi melakukan persis apa yang diperintahkan. *Keempat* adalah kewajiban, yang berarti bahwa organisasi

harus dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. *Kelima*, adalah responsivitas, mengacu pada fakta bahwa organisasi tertarik pada harapan substantif pemangku kepentingan dan upaya untuk memenuhi harapan substantif pemangku kepentingan dalam bentuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan. Kelima dimensi ini membantu mengukur sejauh mana organisasi sektor publik mampu memenuhi tanggung jawab mereka. Lebih sederhana dan lebih aman. Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17) menentukan beberapa pertanyaan kunci determinan dari masing-masing dimensi tersebut. (Malumperas et al., 2021)

2.2.6 Pandemi Covid-19

Corona Virus Diseases atau disingkat Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dalam kelompok coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau dikenal juga dengan sebutan coronavirus. Covid-19 dapat menyebabkan penyakit pernapasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru.

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan di China pada akhir Desember 2019. Sejak itu, Covid-19 menyebar sangat cepat dari orang ke orang dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Pandemi penyakit virus corona baru-baru ini telah membawa perubahan besar pada tatanan kehidupan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Penyebaran yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia,

pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus.

Meningkatnya dampak pandemi Covid-19 mendorong pemerintah menggunakan dana desa untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menyesuaikan penggunaan dana desa pada tahun 2020 dengan memprioritaskan pengguna yang menangani pandemi Covid-19. Permendesa No.13 Tahun 2020 Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digarisbawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. (Syarifudin, 2020)

Pandemi Covid-19 menjadi isu yang sangat kritis di tahun 2020, membuat permasalahan ekonomi di masyarakat perlu ditanggulangi secara lebih mendalam. Dana Desa sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, saat pandemi Covid-19 melanda dan permintaan terus membengkak dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir,

pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi desa.(Penggunaan & Desa, 2020)

2.2.7. Aturan ADD Pada Masa Pandemi Covid-19

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digarisbawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga


mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. Desa Aman COVID-19 dan BLT Desa pun menjadi hal penting. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Sebagaimana kita pahami bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Tak lepas dalam APBDes yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yaitu penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Permendesa PDDT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga tetap menggarisbawahi adanya Padat Karya Tunai Desa yang sebagaimana kita pahami adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber

daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka akuntabilitas pengelolaan keuangan tingkat desa dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual